



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor : 68/Pdt.G/2011/PA Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Sembako, Alamat Jalan Pemuda RT.004 RW.001 SP 1, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak ada, Alamat Jalan Desa Lambau, Kecamatan Tagaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta meneliti surat-surat di depan persidangan..

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 1 Juli 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor: 68/Pdt.G/2011/PA Mmk, tanggal 1 Juli 2011 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2005, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 448/05/X/2005 Seri CE yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Tegaldlimo, tanggal 03 Oktober 2005.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan beralamat di Jalan Pemuda RT.004 RW.001 SP 1, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika selama kurang lebih 6 tahun sedangkan pada bulan Januari 2011 Termohon pergi meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di Desa Lambau, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul); dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Naufal Ega Adna Deswapa, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- . Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil memberikan nasihat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mau berubah dengan sikap dan kelakuan yang justru menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 1. Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
 2. Termohon meminta mobil untuk ditukar dengan anak Pemohon dan Termohon, dan pada bulan Februari 2011 Pemohon mengirimkan mobil tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

6. Bahwa baik pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
- . Menetapkan hak asuh anak berada dalam asuhan Pemohon;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Relaas Nomor : 68/Pdt.G/2011/PA Mmk tanggal 20 September 2011 dan tanggal 20 Oktober 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, namun walaupun tidak hadir Termohon telah mengirimkan surat eksepsi tertanggal 22 September yang kemudian dicabut oleh Termohon dengan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika tertanggal 20 Oktober.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut.

A. Alat Bukti Surat yaitu.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 448/05/X/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, tanggal 03 Oktober 2005, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1.
2. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 20 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Termohon bersedia menyerahkan hak asuh anak kepada Pemohon, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2.
3. Asli Surat Pernyataan atas nama Termohon tanggal 20 Oktober yang menyatakan Termohon bersedia mengikuti proses persidangan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Pengadilan Agama Mimika, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 477/13.a/MMK/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, tanggal 5 Januari 2007, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.4.

B. Alat Bukti Saksi yaitu.

1. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di jalan Pemuda RT.10 RW. V nom,nomor 150. SP I Kampung Kamoro Jaya Distrik, Mimika Baru Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut.
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah menikah di Banyuwangi Jawa Timur.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak laki-laki bernama NE umur 4 tahun.
 - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak Termohon sering pulang ke Jawa dengan alasan kursus, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon punya pria idaman lain (PIL) di Jawa sejak 6 bulan yang lalu, dan Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar bulan Nopember 2010.
 - Bahwa keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan Januari 2011, karena Termohon pulang ke Jawa.
 - Bahwa keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
 - Bahwa Termohon menyatakan apabila Pemohon ingin mengambil anak Pemohon dan Termohon maka sebagai gantinya Pemohon harus mengirim Mobil Senia yang di Timika kepada Termohon, dan Pemohon pada bulan Pebruari 2011 mengirimkan mobil tersebut.
 - Bahwa Saksi berpendapat sangat bagus anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon karena Pemohon lebih perduli terhadap anak tersebut daripada Termohon, selain itu pria idaman lain Termohon bergama kristen sehingga dapat membahayakan akidah anak tersebut.
2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di jalan Pemuda RT.004, RW. I SP I Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah kakak Pemohon dan kakak ipar Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak laki-laki bernama Naufal Ega umur 4 tahun.
 - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak Termohon sering pulang ke Jawa dengan alasan kursus, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon punya pria idaman lain (PIL) bernama Johan di Jawa sejak 6 bulan yang lalu, dan Saksi pernah 3 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan Januari 2011, karena Termohon pulang ke Jawa.
- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Termohon menyatakan apabila Pemohon ingin mengambil anak Pemohon dan Termohon maka sebagai gantinya Pemohon harus mengirim Mobil merek Senia yang di Timika kepada Termohon, dan pada 6 bulan yang lalu Pemohon mengirimkan mobil tersebut kepada Termohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 149 RBg.

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan tidak dibantah atau ada eksepsi dari Termohon namun telah dicabut Termohon sendiri, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

terbukti Termohon sebelumnya bertempat tinggal di Timika, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mimika, sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan karena sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga akibatnya pada bulan Januari 2011 Termohon pergi meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di Desa Lambau, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi hingga sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Termohon akan tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang bunyinya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan. Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan dua orang saksi dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, maka alat bukti tersebut formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 2 Oktober 2005.

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan yang diajukan Pemohon merupakan akta di bawah tangan dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari pihak Termohon sehingga nilai alat bukti tersebut disamakan dengan akta otentik, maka alat bukti tersebut formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan permohonan cerai Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Mimika.

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan yang diajukan Pemohon merupakan akta di bawah tangan dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari pihak Termohon sehingga nilai alat bukti tersebut disamakan dengan akta otentik, maka alat bukti tersebut formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang hak asuh anak dimana Termohon bersedia anak Pemohon dan Termohon di asuh oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik, maka alat bukti tersebut formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

anak laki-laki bernama Naufal Ega Adha Deswapa benar anak Pemohon dan Termohon yang lahir tanggal 31 Desember 2006.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama H. Bahroni bin Tasrip dan Hj. Supriyatin binti Murni telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihatnya lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya, hal ini menunjukkan bahwa kedua tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan dikaruniai seorang anak laki-laki, akan tetapi 6 bulan yang lalu sejak Termohon sering pulang ke Jawa dengan alasan kursus, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon punya pria idaman lain (PIL) bernama Johan di Jawa, dan puncaknya pada pertengahan bulan Januari 2011 setelah didamaikan oleh keluarga pihak Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil yang akibatnya Termohon pulang ke Jawa.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2011 hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, melainkan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah, maka untuk itu, sesuai dengan penjelasan umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasangan suami isteri perlu bekerjasama satu sama lainnya, saling bantu dan saling melengkapi demi tercapainya kesejahteraan, baik secara materil maupun sprituil sebagaimana yang senantiasa diharapkan setiap manusia dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai sudah tidak lagi memiliki landasan yang baik karena tidak lagi mengarah dan bertujuan kepada terciptanya ketentraman dan rasa saling kasih dan saling sayang diantara Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri sebagaimana yang digambarkan juga dalam al-Qur'an Surat Ar-Ruum, ayat 21 yang berbunyi :

.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Mimika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan serta dikuatkan pula oleh bukti P.3 dan P.4, maka telah terbukti Termohon sebagai ibu kandung tidak ada keinginan kuat untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Naufal Ega Adha Deswafa (laki-laki) yang lahir tanggal 31 Desember 2006 bahkan Termohon bersedia menyerahkan anak tersebut dengan syarat Pemohon memberikan sebuah mobil mereka senia kepada Termohon sebagai gantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya (Termohon), namun berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan serta dikuatkan pula oleh bukti P.3 dan P.4, maka telah terbukti Termohon sebagai ibu kandung tidak ada keinginan kuat untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon bersedia menyerahkan anak tersebut dengan syarat Pemohon memberikan sebuah mobil mereka senia kepada Termohon sebagai gantinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan hadhanah Pemohon terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Naufal Ega Adha Deswafa (laki-laki) yang lahir tanggal 31 Desember 2006 patut dikabulkan,.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek.
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
4. Menetapkan anak bernama NEA, umur 4 tahun berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Pemohon.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1432 Hijriyah oleh kami Drs. Aunur Rofiq, MH. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag. dan H. Muammar, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Kuat Maryoto, SH.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Drs. Aunur Rofiq, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Syaokany, S.Ag.

H. Muammar, SHI.

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, SH..

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ... Rp. .000,-
2. Biaya proses Rp. .000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. .000,-
5. Biaya Meterai, Rp. .000,-

Jumlah, Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)